SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 090
TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM KEMARAU, KEKERINGAN, SERTA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang :

a. bahwa akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, telah terjadi musim kemarau panjang yang memicu timbulnya kekeringan serta meningkatnya titik panas (hotspot) yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan secara meluas;
b. bahwa dampak dari kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan tersebut telah mengakibatkan krisis air bersih, ancaman kegagalan panen, penurunan kualitas udara, gangguan kesehatan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan kerugian material dan kerusakan lingkungan hidup yang signifikan;
c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, kaji cepat (assessment), serta koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Teluk Bintuni bersama instansi teknis terkait dan unsur Satuan Task Force (Satgas), diperlukan langkah penanganan darurat secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi untuk meminimalkan dampak bencana;
d. bahwa memperhatikan Surat Edaran Gubernur Papua Barat Nomor: 100.3.4.1/1344/GPB/2026 tentang Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026 dan Antisipasi Potensi Elnino Tahun 2027 tanggal 26 Juli 2026 serta Laporan Kejadian Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Teluk Bintuni Nomor: 36/BPBD-TB/VIII/2026 24 Agustus 2026;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Kemarau, Kekeringan, serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4940);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengesahan dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Status Tanggap Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 67);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
18. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 242);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Kemarau, Kekeringan, serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Seluruh Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026.

KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 24 Oktober 2026 dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan penanganan di lapangan berdasarkan evaluasi situasi bencana.

KETIGA : Penyelenggaraan penanganan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Komando Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat Bencana Alam Kemarau, Kekeringan, serta Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Teluk Bintuni yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri.

KEEMPAT : Dalam rangka penanganan status tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Komando Satuan Tugas diberikan kewenangan untuk:

a. melakukan kaji cepat status, dampak, dan kebutuhan penanganan darurat bencana;
b. mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari seluruh Perangkat Daerah serta instansi/lembaga terkait;
c. mengendalikan operasional pemadaman kebakaran hutan dan lahan, pendistribusian air bersih, serta pelayanan kesehatan darurat;
d. mengimbau serta menginstruksikan seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan dalam bentuk serta alasan apa pun; dan
e. melakukan tindakan darurat lainnya yang diperlukan guna menyelamatkan jiwa, masyarakat, dan lingkungan hidup.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026 melalui Pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Setiap Perangkat Daerah, Distrik, Kampung, instansi vertikal, serta BUMD/BUMS di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni wajib memberikan dukungan penuh serta berkoordinasi secara aktif dengan Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 26 Agustus 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN